



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/978/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/135/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Drs. RACHMAD DWIYANTO, APT, MM jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/135/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagai anggota telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan anggaran kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018, maka besaran honorarium yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/135/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan koordinasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018, perlu menambah personil keanggotaan kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/135/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/135/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/135/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

- Pada Diktum **KETIGA** diubah sebagai berikut:
KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini masing-masing diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut:

a. Pengarah I	: Rp 5.000.000,00
b. Pengarah II	: Rp 4.000.000,00
c. Pengarah III	: Rp 3.850.000,00
d. Ketua	: Rp 3.750.000,00
e. Sekretaris	: Rp 3.300.000,00
f. Anggota	: Rp 1.887.500,00
- Pada Lampiran I diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. WIDY SUMARDJI, S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		f. Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		g. M. FATHONI, SH MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		h. dr. TRI HARIADI HENDRA PURWAKA, MPPM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
		i. Drs. SUNARYO, MM	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		j. Dra. ENY SETYOWATI, MM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
		k. ENDANG SURJASRI, S.Sos M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		l. SUHARYANTO, SH MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		m. Drs. SUPARDIYANTO, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		n. TRI MUDJIHARTO, S.Sos MM	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		o. HARIYO JUMANTO, SH, MH	Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan
		p. Ir. WINARDI, MM	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		q. Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		r. Ir. LAN NARIA H., M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		s. drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		t. Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
		u. Ir.BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
		v. Drs. SANYOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		w. WARITO, SH	Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan
		x. Ir. PAMUJI, MP	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
		y. drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		z. BAMBANG WIDJONARKO, SKM.M.Ph	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		aa. dr. IMAN DARMAWAN, M.Kes	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
		bb. KUKUH SUTIYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO